

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI

(PERDA) NO. 2, LD.2026/NO.51

PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPR Papua Barat dengan perkembangan kondisi ekonomi, hukum, serta tata kelola barang milik daerah. Perubahan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Peraturan ini menegaskan bahwa pemberian hak keuangan dan administratif bukan sekadar tunjangan materiil, melainkan instrumen untuk mendukung profesionalisme, integritas, serta efektivitas DPRPB dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.